

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota menyediakan, memberikan dan/menerbitkan informasi publik yang berada dibawah kewenangannya serta mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Untuk Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar;

Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR.

KESATU : Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi untuk pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Kategori informasi yang dikecualikan dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar sebagaimana terlampir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 14 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,




Hendra

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
TANAH DATAR
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNTUK PELAYANAN INFORMASI
PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR.

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR

1. PEMBINA PPID :
 - a. FAHRUL ROZI, S.Pd.I (Ketua KPU Kabupaten Tanah Datar)
 - b. FITRI YENTI, SP (Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar)
 - c. HENNI SARI, A.Md (Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar)
 - d. ERLONADI, S.Si (Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar)
 - e. TOMAS HENDRIKO, S.Pd.I (Anggota KPU Kabupaten Tanah Datar)
2. TIM PERTIMBANGAN PELAYANAN INFORMASI
 - a. FITRI YENTI, SP (Divisi Sosialisasi dan Data KPU Kab.Tanah Datar)
 - b. SONATA, SE (Sekretaris KPU Kab. Tanah Datar)
3. ATASAN PPID : SONATA, SE (Sekretaris KPU Kab. Tanah Datar)
4. PPID : FIMA WATI, S.Sos (Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubparmas)
5. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. Fima Wati, S.Sos (Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hubparmas)
 - b. Zoza Ariana, SE (Kasubag Program Data dan Informasi)
 - c. Amrullah, ST.MM (Kasubag Umum)
 - d. Hendra, SH (Kasubag Hukum)
6. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 - a. M. Ridwan, S.IP
 - b. Fitri Sari Dewi, S.IP
 - c. Wendi Sucipto, S.Sos
 - d. Fitria, SH
 - e. Ase Kasuma Dewi, S. IP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR



Jenis Informasi yang dikecualikan dalam Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Untuk Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tanah Datar

No	Jenis Informasi Yang Dikecualikan	Jangka Waktu Pengecualian	Alasan Pengecualian	Tempat dan Tanggal Penetapan	Ket
1	Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu.	Disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	UU KIP dan PKPU NO 1		
2	Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia Pribadi, Komisioner dan Sekretariat KPU.	Sesuai dengan Tahapan	UU KIP dan PKPU NO 1		
3	Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia jabatan, memorandum atau surat-surat antar KPU atau intra KPU yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi informasi atau pengadilan;	Disesuaikan dengan peraturan perundang	UU KIP dan PKPU NO 1		
4	Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang dan perundang-undangan.	Disesuaikan dengan peraturan perundang	UU KIP dan PKPU NO 1		

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

FAHRUL ROZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN TANAH DATAR
KASUBAG HUKUM,
Hendry

